



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi

Pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. LAILATUL PADILAH, alamat Kampung.Koleang RT.006 RW.001,
Desa/Kelurahan.Koleang, Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
Dan

DEDI ABDULLAH, S.H., M.H, alamat Kampung Pasirmanggu RT.004
RW.001, Desa/Kelurahan Haurgajrug, Kecamatan
Cipanas, Kabupaten Lebak-Banten, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 8 April 2021 sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat mengakhiri perkara gugatan Nomor 359/Pdt.G/2020/PN/Cbi di Pengadilan Negeri Cibinong, dimana Pihak Pertama akan mencabut surat kuasa yang sudah ditanda tangani di Kantor Hukum Imam Thantowi Jauhari, SH & Partners paling lambat tanggal 17 – 04 – 2021-----
- 2) Bahwa Pihak Pertama Bersedia Menjual dan Bersedia Menyerahkan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2117/Bunar, luas 4.803 M² (empat ribu delapan ratus tiga meter persegi), surat ukur tanggal 14-11-2018, Nomor 1933/2018, tanggal terbit sertifikat 14-11-2018 atas nama HJ. LAILATUL PADILAH, sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dimana uang pembayaranyasecara lunas telah diterima pada tanggal 14 April 2020 oleh H.R. ENJANG ABDULLAH (Kakak Kandung Pihak Pertama) serta bersedia melakukan hal – hal yang diperlukan termasuk juga menandatangani dokumen – dokumen dalam rangka peralihan hak atas SHM, Nomor 2117/Bunar, atas nama HJ. LAILATUL PADILAH tersebut Kepada Pihak Kedua; -----

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, Pihak Pertama bersedia seluruh ahli waris Pihak Pertama dan/atau Keluarga ahli waris, tidak akan mengganggu gugat bidang – bidang tanah yang telah dijual oleh H.R ENJANG ABDULLAH kepada Pihak Kedua selaku pembeli. Adapun bidang – bidang tanah tersebut adalah : -----

4) N	Nama Penjual	Nama Pembeli	Blok	Desa	Luas M ²	Harga Rupiah	Jumlah Rupiah	Keterangan
1	H. Enjang	Dedi Abdullah	Muncang	Sipak	2.918	20.000	58.320.000	Sawah / Pak Sugeng
2	Hj. Hasanah	Casti	Gembor	Sipak	10.499	15.000	157.485.000	Sawah / H.Soleh, H.Sadeli, Tatang
3	Hj. Hasanah	Casti	Jalan	Kalong Sawah	539	20.000	10.780.000	Sawah / Tatang
4	Hj. Hasanah	Casti	Gita	Kalong Sawah	3.583	150.000	537.450.000	Bangunan
5	H. Enjang	Dedi Abdullah	Sendung	Kalong Sawah	1.061	20.000	21.220.000	Sawah tidak ada garap
6	H. Enjang	Dedi Abdullah	Sendung	Kalong Sawah	3.695	20.000	73.900.000	Sawah tidak ada garap
7	H. Enjang	Febri Fitri V	Papanggulan	Bunar	4.877	150.000	731.550.000	Digarap Mang Arman
8	H. Enjang	Febri Fitri V	Lawang Taji	Bunar	5.633	150.000	844.950.000	Digarap Mang Arman
9	H. Enjang	Casti	Lebak Demang	Neglasari	1.716	20.000	34.320.000	Sawah diurusin
10	H. Enjang	Casti	Lebak Demang	Neglasari	533	20.000	10.660.000	Sawah diurusin
11	H. Enjang	Casti	Lebak Demang	Neglasari	1.614	20.000	32.280.000	Sawah diurusin
12	H Enjang (Aldo)	Casti	Panyaungan	Kalong I	1.338		800.000.000	Dipagar
13	H. Enjang	Casti	Tipar	Sipak	1.672	20.000	33.440.000	Sawah belum ada penggarap
14	H. Enjang	Casti	Jalan	Kalong Sawah	200	20.000	4.000.000	Sawah belum ada penggarap
15	H Enjang (Aldo)	Dedi Abdullah	Jl. Raya (BCA)	Kalong sawah	2.079	150.000	311.000.000	Tanah darat / Kebun
16	Jamaludin (Aldo)	Dedi Abdullah	Cisarua	Koleang	4.321	15.000	64.815.000	Kebun (SHM 955)
17	Jamaludin (Aldo)	Dedi Abdullah	Cisarua	koleang	1.944	15.000	29.160.000	Kebun (SHM 953)

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa daftar Rincian Tanah pada angka 3 (tiga) yang sudah terjual oleh H.R. ENJANG ABDULLAH tersebut diatas kepada Pihak Kedua selaku Pembeli, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini : -----
- 5) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa tanah yang sudah dijual oleh Pihak Pertama tidak akan di ganggu gugat oleh Pihak Kedua, adapun datanya adalah sebagai berikut :-----
 - a. Tanah yang terletak di Karundang, Desa Koleang (yang dijual kepada H. Dudung)
 - b. Tanah yang terletak di Citomo, Desa Koleang (yang di jual kepada Pak Obo)
 - c. Tanah yang terletak di Silongong, Desa Koleang (yang dijual kepada Pak Aja)
 - d. Tanah yang terletak di Blok Jalan/008 Desa Kalong sawah (yang dijual kepada H. Ismat)
 - e. Tanah yang terletak di Blok Jalan/008 Desa kalong sawah (yang dijual kepada H. Embas)
 - f. Tanah / rumah yang terletak di sekitar koleang
 - g. Rumah Blok Kalong Sari RT. 002 RW. 007 Kalong sawah Jasinga Bogor,
- 6) Bahwa Pihak Pertama dan Keluarga Pihak Pertama akan menjual kepada Pihak Kedua dan telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak termasuk Keluarga Pihak Pertama, berupa sebidang tanah darat beserta bangunan yang berdiri diatas tanah yang terletak di Blok Garasi Jl. Propinsi RT.007 RW.008 Desa kalong Sawah, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, NOP. 32.03.250.004.008 – 0111.0, Seluas $\pm 2.347 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Tigaratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 2,500,000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);-----
- 7) Bahwa Kedua Belah Pihak dan Keluarga Pihak Pertama, sepakat bahwa Pihak Kedua akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus Juta Rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021 (satu minggu sebelum lebaran idul fitri 1442 H/2021) dan paling lambat 2 (Dua) bulan kedepan setelah ditandatangani yaitu pada tanggal 08 Juni 2021, akan dibayar atau

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Kepada Pihak Pertama melalui Rekening Account Bank BCA Nomor : 0953888766 atas nama HJ. HASANAH (Ibu Kandung Pihak Pertama) serta akan dibuktikan melalui bukti pembayaran kwitansi bermaterai cukup;-----

- 8) Bahwa sesuai Kesepakatan Pihak Kedua bersedia mengganti penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor 2117/Bunar, luas 4.803 M² (*empat ribu delapan ratus tiga meter persegi*), surat ukur tanggal 14-11-2018, Nomor 1933/2018, tanggal terbit sertifikat 14-11-2018 atas nama HJ. LAILATUL PADILAH, dari pihak lain sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), Adapun teknis pembayarannya yaitu pada tanggal 01 April 2021, Pihak Kedua telah membayar sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama, kemudian pada tanggal 27 April 2021, Pihak Kedua telah membayar sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama, selanjutnya Pelunasan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua pada tanggal 05 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama yang akan dibayar atau dikirim melalui Rekening Account Bank BCA Nomor : 0953888766 atas nama HJ. HASANAH (Ibu Kandung Pihak Pertama) serta akan dibuktikan melalui bukti pembayaran kwitansi bermaterai cukup;-----
- 9) Bahwa Pihak Kedua bersedia mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dari hubungan hukum maupun gangguan keamanan dan kenyamanan dari Saudara ASEP AGIL dan ALDO sebagaimana disebutkan obyek bidang tanah pada angka 2 (dua), 3 (Tiga). 5 (lima) dan 6 (enam) terhadap keluarga besar Almarhum Bapak K.H. SAFRUDIN, baik dari Tuntutan Pidana maupun Perdata;-----
- 10) Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara Nomor : 359/Pdt.G/2020/PN Cbi ditanggung oleh Pihak Pertama;-----
- 11) Bahwa dengan kesepakatan Perdamaian ini kedua belah pihak sepakat mengakhiri Perkara Perdata Nomor 359/Pdt.G/2020/PN Cbi, dimana Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Tergugat, bersedia untuk dibuatkan Akta perdamaian dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 359/Pdt.G/2020/PN Cbi berkenan memutus dengan dikeluarkannya akta perdamaian;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. Rp.727.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Erlinawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 3 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli., S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 359/Pdt.G /2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Simanullang, S.H., MH.

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Erlinawati, SH.

Panitera Pengganti

Elaeli, SH.

Perincian biaya :

• Materai	: Rp. 10.000,00;
• Redaksi	: Rp. 10.000,00;
• Proses Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
• PNBP Panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
• Panggilan	: Rp.555.000,00;
• Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp. 20.000,00;
• Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 75.000,00;
• Biaya kirim wesel.....	: Rp. 7.000,00;
Jumlah	: Rp.727.000,00;

(Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)